

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain dalam aktifitas yang dilakukannya. Salah satu kegiatan manusia tidak lain adalah bermuamalah.

Muamalah ialah hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan persoalan kedunia, misalnya dalam persoalan jual beli, gadai utang piutang, sewa menyewa dan lain lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia selalu berinteraksi dengan orang lain dalam melakukan transaksi ekonomi, salah satunya melalui jual beli.¹

Jual beli merupakan proses pertukaran barang dengan barang atau uang, di mana hak milik beralih dari satu pihak ke pihak lain dengan kesepakatan saling rela. Secara historis, pola jual beli telah mengalami perkembangan dari tradisional hingga modern. Pada masa lampau, masyarakat melakukan tukar menukar barang dengan barang lainnya, seperti padi dengan jagung, garam dengan bawang, dan sebagainya.

Jual beli memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena Islam memberikan aturan dan ketentuan mengenai cara-cara yang baik dalam melakukan jual beli. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan kepuasan semata, tetapi juga mendapatkan berkah dari Allah SWT.²

Tujuan dari jual beli merupakan hal yang penting adanya, apalagi mengetahui tentang tingkat harga, dimana tingkat harga disini merupakan salah satu faktor yang menentukan permintaan masyarakat atas suatu barang. Dalam hukum permintaan semakin rendah suatu barang. Maka semakin banyak kuantitas barang yang di minta. Transaksi jual beli merupakan tukar menukar suatu benda dengan benda

¹ Arif Wicaksana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Mebel Dengan Sistem Pesanan," 2016. 112-115

² William Paloski and K. M. Baldwin V. J. Caiozzo, F. Haddad, S. Lee, M. Baker et al., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online Pada Aplikasi Cicil.co.id," *Society* 2, no. 1 (2019): 1-19.

yang lainnya atau dengan alat tukar yang memang sah menurut syariat dan keduanya menerima dengan ijab dan qobul sesuai dengan hukum syara'.³

Adapun Salah satu jenis jual beli yang ada adalah jual beli salam (Bai' as-Salam), yang mengacu pada akad jual beli barang pesanan antara pembeli dan penjual. Dalam akad ini, spesifikasi dan harga barang pesanan harus telah disepakati pada awal transaksi, sedangkan pembayaran dilakukan secara penuh di muka. Sedangkan jual beli istisna (Bai' Al-Istisna) merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/mustashni') dan penjual (pembuat/shani').

Sistem jual beli Secara umum, mebel seringkali menggunakan harga yang harus dibayar ketika akad. Didalam jual beli ini menggunakan akad istihna yang mana pembeli memesan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan pembeli (*mustashni*) dan penjual atau pembuat (*shani*)⁴. Keterlibatan dalam transaksi seorang produsen dengan seorang pemesan untuk mengerjakan sesuatu yakni pemesan membeli sesuatu yang dibuat oleh seorang produsen dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen.

Mebel UD. Putra Pesisir telah lama menerapkan praktik jual beli berdasarkan pesanan. Mekanisme yang digunakan adalah calon pembeli memesan barang sesuai dengan spesifikasi dan jenis yang diinginkan, kemudian pihak penjual memberikan informasi mengenai harga yang harus dibayar. Jika pembeli merasa harga yang ditawarkan terlalu tinggi, mereka berhak untuk melakukan negosiasi awal. Setelah kedua belah pihak sepakat, pembeli memberikan uang sebagai tanda jadi. Meskipun penjual menawarkan metode pembayaran secara cicilan, harga cash dan cicilan tetap sama.

³ Diyana Utami, "Dampak Jual Beli Pesanan Furniture Di Mebel Kelompok Usaha Pemuda Produktif Karya Guna Sungai Serut Bengkulu Dalam Tinjauan Akad Istishna'. (2021): 128.

⁴ Sundari and M. Mujtaba Mitra Zuana, "Analisis Implementasi Akad Istishna Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Perumahan Alam Desa Ketidur Mojokerto)," *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* 1, no. 1 (2018): 49–59.

Setelah pembeli memutuskan untuk melanjutkan transaksi dan telah menyetujui harga yang ditawarkan oleh penjual, langkah selanjutnya adalah menentukan sistem pembayaran. Jika pembeli memilih pembayaran dengan cara cicilan, mereka akan menentukan besaran cicilan yang akan dibayarkan mingguan atau bulanan sesuai dengan kesepakatan. Di tempat ini, pembeli diperbolehkan membayar cicilan sesuai dengan kemampuan mereka, tanpa ada ketentuan waktu yang ditetapkan.

Setelah pembeli memutuskan melanjutkan transaksi jual belinya dan pembeli telah sepakat dengan harga yang diberikan oleh penjual selanjutnya menentukan sistem pembayaran jika pembeli memilih sistem pembayaran dengan cara cicil maka langkah selanjutnya menentukan besarnya uang cicilan yang akan dibayar mingguan, maupun bulanan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Berbeda dengan yang lain, ditempat ini pembeli dibolehkan membayar angsuran atau cicilan sesuai dengan kemampuan pembeli dan jangka waktunya pun tidak ada ketentuannya.

Penjual membolehkan pembayaran dengan cicilan ini untuk mempermudah calon pembeli yang ingin membeli perabot mebel baru, tetapi tidak memiliki uang secara tunai. Selain itu, sistem cicilan juga bertujuan untuk memudahkan proses pemasaran produk mebel kepada konsumen yang mungkin tidak memiliki dana secara langsung. Dengan adanya opsi cicilan ini, diharapkan dapat membantu dan memudahkan konsumen yang ingin memiliki perabot mebel.

Dengan melihat latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap praktik jual beli yang dilakukan di Mebel UD. Putra Pesisir, khususnya dalam hal ketiadaan jangka waktu pembayaran dan besaran angsuran yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli yang tidak melibatkan jangka waktu pembayaran. Dalam hal ini maka penulis memilih judul “ANALISIS JUAL BELI DENGAN CARA CICIL TANPA BATAS MENGGUNAKAN AKAD *ISTISHNA*” (Studi di Mebel UD. Putra Pesisir Desa Karangjati Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan).

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian memuat rincian pernyataan tentang cakupan atau topik pokok yang akan digunakan/digali dalam penelitian. Fokus penelitian ini dominan tunggal atau beberapa dominan yang terkait dari situasi sosial, dalam penelitian kualitatif, penentuan focus dalam proposal lebih dari situasi sosial (lapangan). Adapun penelitian ini berfokus untuk mengetahui pandangan hukum islam tentang praktik pembelian mebel dengan cara cicil tanpa batas waktu di Mebel UD. Putra Pesisir. Oleh karena itu, seb fokus penelitian pada skripsi ini yaitu praktik pembelian mabel dengan cara cicil tanpa batas waktu di Mebel UD. Putra Pesisir dan pandangan hukum islam tentang praktik pembelian mebel dengan cara cicil tanpa batas waktu di Mebel UD. Putra Pesisir.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akad Istishna dalam jual beli mebel dengan cara cicil tanpa batas di Mebel UD. Putra Pesisir Desa Karangjati Kecamatan wirosari Kabupaten Grobogan?
2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap praktik akad istishna dalam jual beli mebel dengan cara cicil tanpa batas waktu di UD. Putra Pesisir Desa Karangjati Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan?

D. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian itu mempunyai tujuan. Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan dalam latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan penulis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik akad Istishna dalam jual beli mebel dengan cara cicil tanpa batas di Mebel UD. Putra Pesisir Desa Karangjati Kecamatan wirosari Kabupaten Grobogan.
2. Untuk mengetahui analisis hukum islam terhadap praktik akad istishna dalam jual beli mebel dengan cara cicil tanpa

batas waktu di UD. Putra Pesisir Desa Karangjati Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian di atas, pada hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini secara teoritis dapat memberikan kontribusi pada pengetahuan terkait praktik pembelian mebel dan dapat bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman dan pengembangan pemikiran mengenai tinjauan hukum yang sesuai dengan syariat Islam, terutama yang terkait dengan perusahaan mebel.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S. H pada Fakultas Syariah Institut Agama Negeri Kudus Prodi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*).

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi atau penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran serta garis-garis besar dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang akan penulis susun:

1. Bagian Awal

Bagian awal ini, terdiri dari: halaman judul, halaman pengesahan skripsi, halaman persetujuan pembimbing skripsi, halaman persembahan, kata pengantar, halaman daftar isi, daftar table, dan daftar gambar.

2. Bagian Isi, meliputi:

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab satu dengan bab lain saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab itu adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan proposal.

BAB II : Kajian Pustaka

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka tentang gender, double role (peran ganda), kedudukan perempuan dalam Islam, peran ganda perempuan dalam perspektif Islam, konsep ekonomi keluarga, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan tehnik analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi hasil penelitian yang telah dilakukan beserta dengan pembahasannya.

BAB V : Penutup

3. Bagian akhir

Pada bagian ini berisi daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan dan lampiran-lampiran.